



PENGADILAN AGAMA BIMA


KELAS 1.B

Jl. GatotSubrotoNo.10 Raba-BimaTelp. (0374) 43209 Fax. 45156

Email: bima_pa@yahoo.co.id

Website: www.pabima.go.id

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

Nomor	SOP/AP/50
Tanggal Pembuatan	01/03/2018
Tanggal Revisi	25/10/2018
Tanggal Efektif	26/10/2018
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Bima
 Drs. Sarifuddin, M.H. NIP. 19671231 199303 1 039	

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>	

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bima
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpaseijin PENGADILAN AGAMA BIMA**









Dasar Hukum: 1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya 2. Permenpan No. 35 Tahun 2012 ttg. Penyusunan Standar Operasional Prosedur; 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama; 4. Pedoman pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II; 5. UU. No. 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawad an Madura; 6. R.Bg. 7. KMA. No. 026 Tahun 2012 tentang standard pelayanan peradilan.	Kualifikasi Pelaksana: 1. SMA 2. S.1 Syari'ah 3. S.1 Hukum 4. S.2 Hukum 5. Memahami hukum formil khususnyaterkait dengan proses pemeriksaan peraraprodeo di pengadilan.
Keterkaitan:	Peralatan Perlengkapan:

1. SOP Penerimaan Perkara 2. SOP Panjarbiaya	Berkas perkara, Instrumen panggilan, Komputer, Aplikasi SIPP, jaringan LAN,
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan menjadi temuan	Data perkara tertulis dalam buku jurnal dan BAS

LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			
		Pihak	Meja I	Kasir	Meja II	Ketua	Panitera Jurti	Hakim	KPA	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Permohonan izin pembebasan biaya perkara pada tingkat banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak										Berkas perkara	10 menit	
2	Melampirkan surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM),										Keterangan Tidak Mampu	10 menit	
3	Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan beracara secara prodeo, kemudian membuat SKUM sebesar Rp 0,00 (nihil);										Keterangan Tidak Mampu	15 menit	
4	Kasir mencatat panjarbiaya perkara dalam Buku Jurnal keuangan perkara dengan nilai Rp. 0,00 (nihil);										SKUM Nihil	5 menit	
5	Permohonan pembebasan biaya perkara dicatat dalam Buku Register Permohonan Banding dengan menggunakan nomor perkara pada tingkat pertama;										Register	10 menit	
6	Berkas permohonan prodeo diteruskan ke Panitera untuk dilanjutkan ke Ketua										Berkas	15 menit	
7	Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa ketidakmampuan pemohon										PMH	15 menit	
8	Panitera Menunjuk PP dan jurti										Penunjukan PP		



No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pihak	Meja I	Kasir	Meja II	Ketua	Panitera Jurti	Hakim	KPA	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output
9	<ul style="list-style-type: none"> Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itudicatat para pihak dipanggil oleh jurusitau ntuk hadir di muka hakim untuk dilakukan pemeriksaan tentang pembebasan biaya perkara Pemanggilan kepada para pihak untuk pemeriksaan permohonan pembebasan biaya perkara dilakukan tanpa biaya dan dicatat dalam Buku Jurnal dan buku induk dengan nilai Rp.0,00 (nihil) 									Berkas	5 menit	
10	Pemeriksaan oleh Majelis Hakim tentang pemeriksaan ketidakmampuan pemohon secara ekonomi									Berkas	10 menit	
11	<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan pembebasan biaya perkara bersamabundel A dan salinan putusan dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama/ selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai; Biaya pengiriman bundel A dan berita acara pemeriksaan pembebasan biaya perkara, dibebankan kepada DIPA, berdasarkan pasal 7 ayat 2 (k) SEMA No. 10/2010 yang dalam pelaksanaan nyadibebankan pada kode ak unbiaya jasa pos. 								BAS	7 hari		
12	Bila dibulkan Paniteramenyerahkansalinanamarpenetapan kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen untuk kemudian dibuatkan Surat Keputusan bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah, sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) tahun berjalan;									Penetapan	24jam	
13	Berdasarkan Surat Keputusan KPA/PPK tersebut, Bendahara Pengeluaran menyerahkan bantuan biaya perkara kepada kasir (tanpa melalui bank) sebesar yang telah ditentukan dalam POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) DIPA tahun berjalan dengan bukti kwitansi;								Dana prodeo	30 menit		
14	Kasir membuat SKUM dan membukukan bantuan biaya perkara tersebut di dalam Buku Jurnal dan mengeluarkan atas perintah petugas meja III sesuai dengan proses perkara;								SKUM Jurnal	10 menit		
15	Jika anggaran sebagaimana dimaksud pada point								instrumen	10 menit		



No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku		
		Pihak	Meja I	Kasir	Meja II	Ketua	Panitera Jurti	Hakim	KPA	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
	(14) telahhabissedangkanperkaramasihmemerlukan proses lebihlanjut, Kasirmela-porkankepadaKuasaPengguna Anggaran;											
16	KuasaPengguna Anggaran/ PejabatPembuatKomitmenberdasarkanlaporandariKasir, membuat Surat Keteranganbahwabantuanbiaya proses perkaratersebuttelahhabis. Surat keterangantersebutdisampaikankepadaKetuaPengadilan Agama/ MahkamahSyar'iyah;										Keteranganbiayahabis	30 menit
17	KetuaPengadilan Agama/ MahkamahSyar'iyahselanjutnyamembuatsuratperintahkepadaPaniterabahwa proses perkaratersebutdilaksanakanCuma-cuma										Surat keteranganKetua	20 menit
18	Apabilaperkara banding telahputus, makaBukuJurnal (K.II PA.1) ditutupdanjumlahbiayaperkarasebesarRp. 150.000,- (seratus lima puluhribu rupiah) dicantumkan dalamamarputusan banding;										Buku Jurnal	10 menit
Waktu yang diperlukan 8 hari 215 menit												